



P E N E T A P A N

Nomor : 907/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

LIVIYANTI Tempat,Tgl/Lahir: Mempawah 28 Agustus 1956, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia. Agama; Kristen, Beralamat; Jalan Jelambar Ilir No.10 A, Rt.008, Rw.010, Kelurahan: Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanya **M. ALI SYAIFUDIN SH., DODI RUSMANA SH, dan MUCHLIS SH,** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Barat (LBH-HIR Jak-Bar) beralamat di Jalan H. Aselih No 55B Rt.04, Rt.005, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Telp. 082122361530, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Desember 2020 di bawah Reg.No. 907/Pdt.P/2020/PN.JKT.BRT, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dahulu bernama **DJIE NJUN TJIN** telah berganti nama menjadi **LIVIYANTI** berdasarkan Penetapan ganti nama Nomor: 59/1977, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sanggau, tertanggal 28 April 1977;
2. Bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173026808560001 atas nama **LIVIYANTI**;
3. Bahwa Pemohon adalah anggota Keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor: 3173022501094526 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jelambar Baru, Kec.grogol Petamburan Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki pilihan Pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO**, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:855/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 06 April 1978;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama bernama:

- **LEVI FRANSISKA**, Perempuan, umur, 42 tahun, lahir di Jakarta 18 Juni 1978, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 993/JU/1978, tanggal 25 Juli 1978;
- **DEASYA AGUSTINE**, Perempuan, umur 40 tahun, lahir di Jakarta, 06 Agustus 1980, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1366/JU/1980, tanggal 27 Agustus 1980;
- **FELIX HARISTIAN**, Laki-laki, umur: 38 tahun, lahir di Jakarta 12 Juli 1982, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1573/JU/1982, tertanggal 20 Juli 1982;

6. Bahwa suami pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO** sedang mengalami sakit Stroke berat berdasarkan surat keterangan (Radiology Department) Dr.Mira Yuniarti, SpRad, rs Siloam Hospital Lippo Village Tangerang, tanggal 30 Juli 2018 dan berdasarkan keterangan rekam medis nomor: 38 45 63, yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Atma Jaya tertanggal 1 Februari 2020;

7. Bahwa suami Pemohon karena sedang mengalami sakit stroke berat sehingga suami Pemohon tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum;

8. Bahwa sejak tahun 2018 suami Pemohon mengalami sakit Stroke berat dan Pemohon sudah berusaha membawanya ke rumah sakit untuk berobat namun tetap belum sembuh hingga sekarang dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup banyak;

9. Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap suami pemohon yang sedang sakit stroke berat untuk menjual asset berupa sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pademangan II gang 12, No.242 A, Rt.009, Rw.005, Kel.Pademangan Timur, Kec.Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1297/Pademangan Timur, atas nama **LIVYANTI, 28-8-1956**, untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan suami Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO** sedang sakit stroke berat dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon untuk diangkat menjadi Pengampu dari suami Pemohon untuk mewakili melakukan tindakan hukum tersebut;

11. Bahwa untuk menjadi Pengampu dari suami Pemohon yang sedang mengalami sakit Stroke berat tersebut untuk melakukan tindakan hukum diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini oleh karena pemohon bertempat tinggal diwilayah Jakarta Barat, maka dalam hal ini kewenangan memberikan Penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berkenan untuk mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama, **LIVIYANTI**, Perempuan Tempat,Tgl/Lahir: Mempawah 28 Agustus 1956 , sebagai Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO**, Laki-laki, lahir Sanggau 27 Juni 1950;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Pengampu dari **YOHANES YUSSANTO** untuk menjual asset berupa sebidang tanah serta bangunan rumah diatasnya terletak di Jl. Pademangan II gang 12, No.242 A, Rt.009, Rw.005, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1297/ Pademangan Timur, atas nama **LIVIYANTI, 28-8-1956**;
4. Demikian permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya menghadap ke muka persidangan dan setelah membacakan serta menjelaskan maksud permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing- masing berupa :

Hal. 3 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173021808560001 atas nama LIVIYANTI yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 02-12-2011, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3173022706500005 atas nama YOHANES YUSSANTO yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 02-12-2011, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3173022501094526 atas nama Kepala Keluarga YOHANES YUSSANTO yang dikeluarkan di Jakarta Barat tanggal 01-09-2020, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Perkawinan No. 855/1987 atas nama YOHANES YUSSANTO dengan DJIE, NJUN TJIN yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Pusat tanggal 6 April 1978, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Menetapkan Ganti Nama No. 59/1977 atas nama Pemohon DJIE NJUN TJIN yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Senggau tanggal 28 April 1977, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 993/JU/1978 atas nama DEVI FRANSISKA yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Utara, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1366/JU/1980 atas nama DEASYA AGUSTINE yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara, tertanggal 27 Agustus 1980, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 2573/JU/1982 atas nama FELIX HARISTIAN yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 20 Juli 1982, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Printout Radiology Departemen atas nama Pasien Yohanes Yussanto yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital Lippo Village tertanggal 30-07-2018, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Printout Hasil Radiografi Toraks AP atas nama Pasien Yohanes Yussanto yang dikeluarkan Instalasi Radiologi Rumah Sakit Atmaja, diberi tanda P-10 ;
11. Printout foto suami Pemohon, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1297 Provinsi DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Utara, Kecamatan Pademangan, Kelurahan Pademangan Timur, Surat Ukur No. 23/1998 tanggal 31-08-1998, diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **TJONG DJUN DJUNG** dan **FELIX HARISTIAN YUSSANTO** yang dibawah sumpah

Hal. 4 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara agamanya di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TJONG DJUNG DJUNG**, di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;

-----B
ahwa Pemohon tinggal di Jalan Jelambar Ilir No. 10A RT 008 RW 010 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

-----B
ahwa Pemohon berusia 56 (lima puluh enam) tahun ;

-----B
ahwa Pemohon telah menikah dan suaminya bernama YOHANES YUSSANTO;

-----B
ahwa perkawinan Pemohon dan suaminya telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

-----B
ahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama LEVI FRANSISKA, DEASYA AGUSTINE, dan FELIX HARISTIAN ;

-----B
ahwa suami Pemohon lahir tahun 1950 dan kini berusia 70 tahun ;

-----B
ahwa Pemohon sebelumnya pernah mengganti namanya dari yang sebelumnya bernama DJIE NJUN TJIN menjadi LIVIYANTI dan ada Penetapan Pergantian namanya ;

-----B
ahwa suami Pemohon kini sedang sakit stroke parkinson dan kondisinya saat berbicara sudah tidak nyambung lagi ;

-----B
ahwa yang selama ini merawat suami Pemohon yaitu Pemohon dan anaknya;

-----B
ahwa oleh karena Pemohon kekurangan biaya untuk pengobatan suami Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap

Hal. 5 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang sedang sakit untuk menjual aset tanah dan serta bangunan rumah yang terletak di Jalan Pademangan II Gang 12 No. 242 RT 009 RW 005 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara untuk biaya pengobatan suami Pemohon dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan suami Pemohon ;

-----B

ahwa tanah dan bangunan tersebut bersertifikat atas nama Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan.

2. Saksi FELIX HERISTIAN YUSSANTO, di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi ;

-----B

ahwa Pemohon tinggal di Jalan Jelambar Ilir No. 10A RT 008 RW 010 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

-----B

ahwa Pemohon berusia 56 (lima puluh enam) tahun ;

-----B

ahwa Pemohon telah menikah dan ayah saksi yang bernama YOHANES YUSSANTO;

-----B

ahwa perkawinan Pemohon dan ayah saksi telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

-----B

ahwa dari perkawinan Pemohon dan ayah saksi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama LEVI FRANSISKA, DEASYA AGUSTINE, dan FELIX HARISTIAN ;

-----B

ahwa ayah saksi lahir tahun 1950 dan kini berusia 70 tahun ;

-----B

ahwa Pemohon sebelumnya pernah mengganti namanya dari yang sebelumnya bernama DJIE NJUN TJIN menjadi LIVIYANTI dan ada Penetapan Pergantian namanya ;

-----B

ahwa ayah saksi kini sedang sakit stroke parkinson dan kondisinya saat berbicara sudah tidak nyambung lagi ;

Hal. 6 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



-----B
ahwa yang selama ini merawat suami Pemohon yaitu Pemohon dan saksi ;

-----B
ahwa saksi masih tinggal bersama Pemohon dan ayah saksi ;

-----B
ahwa oleh karena Pemohon kekurangan biaya untuk pengobatan ayah saksi, Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu terhadap ayah saksi yang sedang sakit untuk menjual aset tanah dan serta bangunan rumah yang terletak di Jalan Pademangan II Gang 12 No. 242 RT 009 RW 005 Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara untuk biaya pengobatan ayah saksi dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan ayah saksi;

-----B
ahwa tanah dan bangunan tersebut bersertifikat atas nama Pemohon ;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal – hal lainnya lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dimuat dalam berita acara persidangan, dianggap sebagai telah termuat pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki pilihan Pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO** , berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:855/1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 06 April 1978;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama bernama:

1. **LEVI FRANSISKA**, Perempuan, umur, 42 tahun, lahir di Jakarta 18 Juni 1978, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 993/JU/1978, tanggal 25 Juli 1978;

Hal. 7 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DEASYA AGUSTINE**, Perempuan, umur 40 tahun, lahir di Jakarta, 06 Agustus 1980, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1366/JU/1980, tanggal 27 Agustus 1980;

3. **FELIX HARISTIAN**, Laki-laki, umur: 38 tahun, lahir di Jakarta 12 Juli 1982, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1573/JU/1982, tertanggal 20 Juli 1982;

- Bahwa suami pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO** sedang mengalami sakit Stroke berat berdasarkan surat keterangan (Radiology Department) Dr.Mira Yuniarti, SpRad, rs Siloam Hospital Lippo Village Tangerang, tanggal 30 Juli 2018 dan berdasarkan keterangan rekam medis nomor: 38 45 63, yang dikeluarkan oleh rumah Sakit Atma Jaya tertanggal 1 Februari 2020;

- Bahwa suami Pemohon karena sedang mengalami sakit stroke berat sehingga suami Pemohon tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum;

- Bahwa sejak tahun 2018 suami Pemohon mengalami sakit Stroke berat dan Pemohon sudah berusaha membawanya ke rumah sakit untuk berobat namun tetap belum sembuh hingga sekarang dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup banyak;

- Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan sebagai pengampu terhadap suami pemohon yang sedang sakit stroke berat untuk menjual asset berupa sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Pademangan II gang 12, No.242 A, Rt.009, Rw.005, Kel.Pademangan Timur, Kec.Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1297/Pademangan Timur, atas nama **LIVIYANTI, 28-8-1956**, untuk biaya pengobatan dan kebutuhan sehari-hari Pemohon dan suami Pemohon;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO** sedang sakit stroke berat dan tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon untuk diangkat menjadi Pengampu dari suami Pemohon untuk mewakili melakukan tindakan hukum tersebut;

- Bahwa untuk menjadi Pengampu dari suami Pemohon yang sedang mengalami sakit Stroke berat tersebut untuk melakukan tindakan hukum diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini oleh karena pemohon bertempat tinggal

Hal. 8 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah Jakarta Barat, maka dalam hal ini kewenangan memberikan Penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Bahwa Hakim telah melihat langsung ke tempat tinggal YOHANES YUSSANTO tersebut dimana yang bersangkutan benar mengalami sakit stroke ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPer menentukan bahwa alasan pengajuan pengampunan didasarkan pada keadaan sakit ingatan (gila), dungu, mata gelap, dan lemah kekuatan jiwa (pikiran) serta boros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 434 KUHPer menentukan para keluarga dalam sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat memintakan pengampunan atas keluarganya;

Menimbang, bahwa Pasal 406 KUHPerdata menentukan bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya tempat berdiam orang yang diminta pengampunan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan kaidah-kaidah hukum tentang pengampunan tersebut diatas selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakata tersebut diatas bahwa suami Pemohon yang bernama YOHANES YUSSANTO yang dibenarkan oleh para saksi bahwa laki-laki bernama YOHANES YUSSANTO telah mengalami penyakit Stroke, dan juga hasil pemeriksaan radiology YOHANES YUSSANTO menyatakan mengalami stroke, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Atmajaya tertanggal 1 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan mengamatan Hakim yang melihat dan memperhatikan keadaan seorang laki-laki bernama YOHANES YUSSANTO di persidangan dimana YOHANES YUSSANTO dalam keadaan sakit diatas kursi roda dan tidak bisa bicara dan terpasang infus maka Hakim berpendapat setelah memperhatikan ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUHPerdata maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa perkara ini sifatnya permohonan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang – undangan serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Hal. 9 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon yang bernama, **LIVIYANTI**, Perempuan Tempat,Tgl/Lahir: Mempawah 28 Agustus 1956, sebagai Pengampu dari Suami Pemohon yang bernama **YOHANES YUSSANTO**, Laki-laki, lahir Sanggau 27 Juni 1950;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Pengampu dari **YOHANES YUSSANTO** untuk menjual asset berupa sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Pademangan II gang 12, No.242 A, Rt.009, Rw.005, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1297/ Pademangan Timur, atas nama **LIVIYANTI, 28-8-1956**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu tanggal 20 Januari 2020** oleh kami: **SRI HARTATI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh: **ERNIWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

ERNIWATI, S.H., M.H.

SRI HARTATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP-----
: Rp. 30.000,-
2. Proses Perkara-----
: Rp 150.000,-

Hal. 10 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan-----
: Rp.	—
4.	PS-----
: Rp.	500.000
5.	Redaksi-----
: Rp.	30.000,-
6.	Materai-----
: Rp.	12.000,-
Jumlah	: Rp. 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 11 Halaman, Penetapan No. 907/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.